

OPERATOR – E-LAKPIN

2026

Kpt – Sek 13 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAKPIN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lakpin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (*tools*) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Ini Operator E-Lakpin Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2026.